



## **Perubahan Tata Ruang dan Relokasi Masyarakat dalam Proyek Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional: Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah**

### ***Spatial Planning Changes and Community Relocation in the Rempang Eco-City Project as a National Strategic Project: An Analysis of Legal Certainty and Land Rights Protection***

**Azriel Raffi Wahyudy<sup>1\*</sup>, Aisyka Widi Kumala<sup>2</sup>, Adi Nugroho<sup>3</sup>, Viola Afriyenti<sup>4</sup>**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: [azrielraffiwahyudy@students.unnes.ac.id](mailto:azrielraffiwahyudy@students.unnes.ac.id)<sup>1\*</sup>, [aisykakumala@students.unnes.ac.id](mailto:aisykakumala@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,

[nugroho3k@students.unnes.ac.id](mailto:nugroho3k@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [violaafriyenti@students.unnes.ac.id](mailto:violaafriyenti@students.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

---

#### Article Info

##### Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

#### Abstract

*This study examines spatial planning changes and community relocation in the Rempang Eco-City project as part of the National Strategic Project (PSN), focusing on legal certainty and the protection of land rights for affected communities. The development of industrial and investment areas on Rempang Island has created conflicts between national development interests and the rights of indigenous communities who have occupied the area for generations. This research aims to analyze whether the spatial planning changes comply with the principle of legal certainty under Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and to examine legal protection for relocated communities from the perspective of agrarian law. The research uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that the implementation of the Rempang Eco-City project has not fully reflected the principle of legal certainty due to inconsistencies in spatial planning, limited public participation, and unclear protection of customary land rights. In addition, legal protection for relocated communities remains inadequate because residents still face uncertainty regarding land rights and socio-economic sustainability after relocation. Therefore, participatory, transparent, and equitable development policies are necessary to balance national development with the protection of community rights.*

**Keywords : Customary Land Rights, Legal Certainty, Rempang Eco-City**

---

#### Abstrak

Penelitian ini membahas perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat dalam proyek Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan fokus pada kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat terdampak. Permasalahan muncul karena pembangunan kawasan industri dan investasi di Pulau Rempang menimbulkan konflik antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang telah lama menempati wilayah tersebut secara turun-temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perubahan tata ruang dalam proyek Rempang Eco-City dengan prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta mengkaji perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat terdampak relokasi berdasarkan perspektif hukum agraria. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek Rempang Eco-City belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum karena masih terdapat persoalan sinkronisasi tata ruang, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketidakjelasan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak relokasi dinilai belum optimal karena masyarakat masih menghadapi ketidakpastian



mengenai status hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan sosial ekonomi mereka setelah relokasi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, transparan, dan berkeadilan.

**Kata Kunci: Hak Ulayat, Kepastian Hukum, Rempang Eco-City**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa penyelenggaraan tata ruang di Indonesia harus dilakukan berdasarkan asas keterpaduan, keberlanjutan, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam praktiknya, pengaturan ruang nasional tidak hanya mencakup wilayah daratan, tetapi juga laut, udara, dan ruang di dalam bumi yang pengelolaannya harus saling terhubung antar wilayah maupun antar sektor. Karena itu, penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilakukan secara bertingkat, mulai dari RTRW Nasional hingga RTRW daerah. RTRW Nasional menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar arah pembangunan antarwilayah tetap selaras dan tidak menimbulkan ketimpangan. Melalui sistem tersebut, penataan ruang pada dasarnya diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD 1945.

Namun, arah kebijakan penataan ruang mulai mengalami perubahan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sejumlah ketentuan dalam UU Penataan Ruang diubah dan cenderung memperkuat kewenangan pemerintah pusat. Salah satunya terlihat dari penegasan bahwa RTRW Nasional menjadi acuan utama dalam penyusunan RTRW daerah. Akibatnya, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih terbatas dalam menentukan kebijakan tata ruangnya sendiri karena harus menyesuaikan dengan arah kebijakan pusat. Selain itu, hadirnya sistem perizinan berbasis elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) juga membuat proses perizinan pemanfaatan ruang menjadi lebih terpusat. Melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), izin dapat diterbitkan lebih cepat apabila lokasi kegiatan telah sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Walaupun kebijakan ini dinilai mampu mempercepat investasi, di sisi lain muncul kekhawatiran bahwa peran pemerintah daerah dalam pengelolaan tata ruang menjadi semakin berkurang.

Perubahan kebijakan tersebut dapat dilihat dalam penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang *Eco-City* di Pulau Rempang, Kota Batam. Proyek ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong investasi industri dan pengembangan energi ramah lingkungan. Pulau Rempang dipilih karena memiliki potensi pasir kuarsa atau silika yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kaca dan panel surya. Pemerintah bersama investor asing berencana membangun kawasan industri hilirisasi pasir kuarsa, termasuk pembangunan pabrik panel surya berskala besar. Akan tetapi, pembangunan tersebut berpotensi mengubah fungsi kawasan Rempang yang selama ini dikenal sebagai wilayah hutan lindung dan kawasan konservasi.

Di sisi lain, pelaksanaan proyek Rempang *Eco-City* juga menimbulkan penolakan dari masyarakat adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut. Pemerintah melalui BP Batam merencanakan relokasi beberapa kampung adat Melayu dan Orang Laut ke kawasan Tanjung Banun dengan menawarkan rumah dan lahan pengganti. Meskipun demikian, banyak warga menolak relokasi tersebut karena merasa tanah yang mereka tempati bukan sekadar tempat tinggal, tetapi



juga bagian dari identitas dan ruang hidup masyarakat adat. Selain digunakan sebagai permukiman, wilayah tersebut juga menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, baik melalui pertanian maupun akses laut. Karena itu, relokasi dipandang tidak cukup untuk menggantikan hubungan sosial, budaya, dan historis yang sudah terbentuk sejak lama di kampung-kampung adat tersebut.

Permasalahan ini semakin kompleks karena rencana pembangunan Rempang *Eco-City* dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen tata ruang yang berlaku. Dalam RTRW Kota Batam Tahun 2021-2041, Pulau Rempang lebih diarahkan untuk pengembangan infrastruktur dasar, perikanan, dan pariwisata terbatas. Begitu juga dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau maupun RTRW Nasional, sebagian besar wilayah Rempang masih ditetapkan sebagai kawasan lindung dan konservasi. Dengan kondisi tersebut, penetapan Rempang *Eco-City* sebagai kawasan industri besar menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan aturan tata ruang yang telah ada sebelumnya.

Ketidaksesuaian antara kebijakan pembangunan dan pengaturan tata ruang tersebut akhirnya memunculkan konflik agraria serta ketidakpastian hukum di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan pembangunan nasional. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya juga diakui oleh hukum. Ketika pembangunan dilakukan tanpa kepastian mengenai perlindungan hak masyarakat adat, maka potensi terjadinya pelanggaran hak menjadi semakin besar. Apalagi hingga saat ini masih terdapat persoalan terkait kepastian hak atas tanah relokasi bagi masyarakat terdampak.

Padahal, hukum nasional sebenarnya telah memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat. Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui selama dalam kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Selain itu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pembangunan nasional seharusnya tetap memperhatikan keberadaan masyarakat lokal yang selama ini hidup dan bergantung pada wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pembangunan PSN Rempang *Eco-City* menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kepastian penataan ruang dan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang lebih mendalam agar pelaksanaan proyek strategis nasional tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak masyarakat. Kajian ini penting untuk menilai apakah perubahan tata ruang dalam proyek Rempang *Eco-City* telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang beserta peraturan pendukungnya, termasuk UU Cipta Kerja. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat Rempang yang terdampak relokasi berdasarkan ketentuan hukum agraria dan konstitusi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait perbaikan kebijakan tata ruang dan prosedur relokasi guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat terdampak.



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) dan KKPR. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip kepastian hukum, hak ulayat, dan perlindungan hak atas tanah dalam perspektif hukum agraria dan hukum tata ruang. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan fakta hukum mengenai perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat adat di Pulau Rempang, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kesesuaian kebijakan PSN Rempang *Eco-City* dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Apakah Perubahan Tata Ruang Dalam Proyek Rempang Eco-City Telah Memenuhi Prinsip Kepastian Hukum Dalam UU Penataan Tata Ruang?**

Penataan ruang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan pengelolaan wilayah dan kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Tata ruang bukan hanya soal pembagian wilayah untuk industri, permukiman, atau kawasan wisata, tetapi juga menyangkut kepastian mengenai bagaimana suatu wilayah digunakan dan siapa yang akan terdampak dari perubahan tersebut. Karena itu, perubahan tata ruang seharusnya dilakukan secara jelas, terencana, dan tidak mengabaikan hak masyarakat yang sudah lebih dahulu menempati wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur bahwa penataan ruang harus dijalankan berdasarkan asas keterpaduan, keberlanjutan, keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum dalam penataan ruang berarti kebijakan yang dibuat pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, serta dilakukan melalui prosedur yang terbuka kepada masyarakat. Kepastian hukum juga berkaitan dengan perlindungan terhadap masyarakat agar perubahan tata ruang tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan ruang hidup mereka.

Persoalan tersebut terlihat dalam pembangunan Rempang Eco-City yang ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Pemerintah merencanakan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, dan pariwisata terpadu dengan investasi yang besar. Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diharapkan mampu meningkatkan investasi dan membuka lapangan pekerjaan.

Meskipun pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari pembangunan nasional, pelaksanaannya justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Salah satu penyebab utamanya adalah rencana relokasi masyarakat yang telah lama tinggal di Pulau Rempang, terutama



masyarakat adat yang berada di 16 kampung tua. Bagi masyarakat setempat, tanah yang mereka tempati bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, penolakan masyarakat terhadap relokasi tidak bisa dipahami hanya sebagai penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai bentuk kekhawatiran terhadap hilangnya ruang hidup mereka.

Jika dilihat dari sudut pandang penataan ruang, persoalan pertama yang muncul adalah mengenai kesesuaian proyek dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dalam sistem penataan ruang Indonesia, setiap kebijakan pembangunan harus mengacu pada RTRW nasional maupun daerah agar pembangunan tetap berjalan secara terintegrasi. Namun beberapa kajian menunjukkan bahwa proyek Rempang Eco-City belum sepenuhnya sinkron dengan tata ruang yang sebelumnya berlaku di wilayah tersebut. Bahkan terdapat pandangan bahwa sebagian wilayah Rempang sebelumnya termasuk kawasan lindung dan wilayah masyarakat adat.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah dalam menjalankan aturan tata ruang. Sebab, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya izin atau legalitas proyek, tetapi juga berkaitan dengan kesesuaian antara kebijakan pembangunan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketika perubahan fungsi ruang dilakukan secara cepat karena kepentingan investasi, masyarakat menjadi sulit memahami bagaimana sebenarnya arah kebijakan tata ruang pemerintah terhadap wilayah mereka.

Persoalan lain yang cukup menonjol adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan tata ruang dan relokasi. Padahal UU Penataan Ruang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui rencana tata ruang, memberikan masukan, serta ikut mengawasi pelaksanaannya. Dalam praktiknya, masyarakat Rempang justru merasa tidak memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat mereka terkait proyek tersebut.

Kajian yang dilakukan oleh Madaniyah Anugrah Murti dan Indri Fogar Susilowati menjelaskan bahwa masyarakat adat Kampung Tua di Pulau Rempang belum memperoleh perlindungan dan partisipasi yang memadai dalam pembangunan Rempang Eco-City. Banyak warga merasa proses relokasi lebih bersifat sepihak dan keputusan pembangunan sudah ditentukan sejak awal tanpa melibatkan masyarakat secara sungguh-sungguh.

Situasi yang hampir sama juga dijelaskan dalam penelitian mengenai resistensi masyarakat adat terhadap proyek Rempang Eco-City. Masyarakat memandang pembangunan dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah, sedangkan warga yang terdampak justru ditempatkan sebagai pihak yang harus mengikuti keputusan pemerintah. Akibatnya muncul penolakan, demonstrasi, bahkan konflik sosial antara masyarakat dan aparat.

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keterbukaan dalam penataan ruang. Jika masyarakat tidak memperoleh informasi yang jelas dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka sulit mengatakan bahwa kepastian hukum telah benar-benar terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, hukum hanya terlihat sebagai alat legitimasi proyek, bukan sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Masalah kepastian hukum juga terlihat dari status hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang. Secara normatif, Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum



adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan nyata bagi masyarakat Rempang. Kajian mengenai legalitas hak atas tanah di Pulau Rempang menjelaskan bahwa masyarakat masih menghadapi ketidakjelasan mengenai status hak mereka setelah proyek Rempang Eco-City dijalankan. Banyak masyarakat merasa tidak memperoleh kepastian mengenai tempat tinggal mereka setelah relokasi dilakukan.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan proyek strategis nasional sering kali menempatkan masyarakat adat dalam posisi yang lemah. Di satu sisi negara mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak ulayat mereka, tetapi di sisi lain pembangunan tetap berjalan tanpa perlindungan hukum yang benar-benar kuat terhadap masyarakat terdampak. Akibatnya muncul anggapan di masyarakat bahwa hukum lebih berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat lokal.

Tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal juga terlihat cukup jelas dalam konflik Rempang. Penelitian Alyssa dkk. menjelaskan bahwa konflik pembangunan Rempang Eco-City dipengaruhi oleh benturan kepentingan antara kelompok pemerintah dan investor yang mendorong percepatan pembangunan dengan masyarakat lokal yang mempertahankan ruang hidup mereka. Dalam situasi tersebut, tata ruang tidak lagi sekadar menjadi persoalan teknis pengaturan wilayah, tetapi juga menjadi persoalan politik hukum mengenai siapa yang memperoleh manfaat paling besar dari perubahan ruang tersebut.

Konsep pembangunan eco-city sebenarnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan investasi. F.C. Susila Adiyanta menjelaskan bahwa pembangunan kawasan berbasis sustainable eco-city harus memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, keberlanjutan lingkungan, dan aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan. Artinya, pembangunan kawasan eco-city seharusnya dilakukan secara lebih inklusif dan tidak mengabaikan masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Kajian mengenai masyarakat Melayu asli Rempang juga menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memenuhi unsur sebagai masyarakat hukum adat, tetapi belum memperoleh pengakuan administratif yang kuat sehingga posisi mereka menjadi lemah dalam proses pengadaan tanah proyek strategis nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan perlindungan hukum yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

Pembangunan Rempang Eco-City pada akhirnya menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penataan ruang belum sepenuhnya tercapai. Secara formal proyek memang memiliki dasar hukum sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan mengenai sinkronisasi tata ruang, minimnya partisipasi masyarakat, serta ketidakjelasan perlindungan terhadap hak masyarakat adat yang terdampak relokasi.

Dari kondisi tersebut dapat dilihat bahwa kepastian hukum dalam penataan ruang tidak cukup hanya diukur dari adanya regulasi dan legalitas proyek. Kepastian hukum juga harus diwujudkan melalui proses pembangunan yang terbuka, konsisten dengan tata ruang yang berlaku,



melibatkan masyarakat secara aktif, dan memberikan perlindungan yang nyata terhadap masyarakat yang terdampak langsung oleh perubahan tata ruang tersebut.

### **Perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat terdampak relokasi dalam perspektif hukum agraria?**

Perubahan tata ruang yang dilakukan dalam pengembangan proyek Rempang Eco-City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menimbulkan berbagai persoalan hukum agraria yang cukup rumit, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat atas tanah yang terdampak kebijakan relokasi. Proyek yang berlokasi di Pulau Rempang tersebut dirancang sebagai kawasan investasi terpadu guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan investasi asing, serta pengembangan wilayah industri dan pariwisata nasional. Akan tetapi, implementasi proyek ini memicu polemik dan konflik sosial karena sebagian besar masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut telah menempati dan mengelola tanah secara turun-temurun jauh sebelum kawasan itu ditetapkan sebagai area pengembangan proyek. Dalam kajian hukum agraria, persoalan yang muncul tidak dapat dipandang semata-mata sebagai masalah administratif mengenai kepemilikan atau legalitas sertifikat tanah. Lebih dari itu, tanah memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan sosial, sumber penghidupan ekonomi, serta identitas budaya masyarakat lokal. Bagi warga setempat, tanah bukan hanya aset bernilai ekonomis, melainkan juga ruang hidup yang menjadi bagian dari sejarah dan keberlangsungan komunitas mereka. Oleh karena itu, kebijakan perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat dalam proyek Rempang Eco-City menimbulkan pertanyaan hukum mengenai sejauh mana negara memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun, meskipun dalam beberapa kasus belum memiliki bukti kepemilikan formal sesuai ketentuan administrasi pertanahan. Selain itu, konflik yang terjadi juga menunjukkan adanya benturan antara kepentingan pembangunan nasional dengan perlindungan hak masyarakat lokal. Pemerintah menempatkan proyek ini sebagai bagian dari strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat memandang relokasi sebagai ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan mereka. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan tata ruang seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek investasi dan pembangunan fisik semata, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak atas tanah, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, permasalahan Rempang Eco-City menjadi contoh nyata bagaimana perubahan tata ruang dalam proyek pembangunan dapat menimbulkan persoalan agraria yang kompleks apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat terdampak.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa konflik agraria dalam proyek Rempang Eco-City bukan hanya berkaitan dengan aspek pembangunan dan investasi, tetapi juga menyangkut pengakuan terhadap hubungan hukum masyarakat dengan tanah yang telah mereka tempati sejak lama. Dalam pandangan Boedi Harsono dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia*, hak atas tanah pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah yang memberikan kewenangan untuk menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari tanah tersebut. Hubungan hukum tersebut tidak selalu harus dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat atau dokumen administratif formal, melainkan juga dapat lahir dari penguasaan fisik secara nyata yang dilakukan terus-menerus serta adanya hubungan adat yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, keberadaan masyarakat di Pulau Rempang yang telah menetap



selama beberapa generasi menunjukkan adanya keterikatan hukum sekaligus keterikatan sosial dengan wilayah yang mereka tempati. Tanah bagi masyarakat setempat bukan sekadar objek ekonomi, tetapi menjadi bagian dari ruang hidup, sumber mata pencaharian, hingga identitas sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, keberadaan mereka tidak dapat dipandang seolah-olah tidak memiliki hak hanya karena sebagian tanah yang dikuasai belum terdaftar secara administratif atau belum memiliki sertifikat hak atas tanah sesuai sistem pertanahan formal negara. Pemikiran tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang menempatkan tanah sebagai sarana untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUPA pada dasarnya mengandung prinsip bahwa pemanfaatan dan penguasaan tanah harus memperhatikan fungsi sosial tanah serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup dan bergantung pada tanah tersebut. Dengan demikian, dalam konteks perubahan tata ruang dan relokasi masyarakat akibat proyek Rempang Eco-City, negara seharusnya tidak hanya berfokus pada kepentingan pembangunan nasional dan investasi semata, tetapi juga wajib menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan kepastian hak bagi masyarakat yang telah lama menguasai dan memanfaatkan tanah secara turun-temurun.

Prinsip perlindungan terhadap hubungan masyarakat dengan tanah tersebut semakin diperkuat dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, khususnya Pasal 3 UUPA yang menegaskan bahwa negara mengakui keberadaan hak ulayat dan hak-hak serupa yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat sepanjang dalam kenyataannya masih ada serta pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum agraria nasional pada dasarnya memberikan ruang pengakuan terhadap keberadaan masyarakat yang memiliki hubungan historis dan komunal dengan tanah yang mereka kuasai secara turun-temurun, meskipun hubungan tersebut tidak selalu dibuktikan melalui dokumen formal pertanahan. Dalam kaitannya dengan konflik di Pulau Rempang, ketentuan tersebut menjadi landasan penting untuk melihat posisi masyarakat setempat, khususnya masyarakat kampung tua yang telah hidup dan menetap di wilayah tersebut selama beberapa generasi. Keberadaan kampung-kampung tua di Rempang tidak hanya menunjukkan adanya penguasaan fisik atas tanah, tetapi juga mencerminkan hubungan sosial, budaya, dan historis yang telah terbentuk sejak lama antara masyarakat dengan wilayah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat tersebut seharusnya dipahami bukan sekadar sebagai penghuni biasa, melainkan sebagai komunitas yang memiliki keterikatan kuat terhadap tanah yang menjadi bagian dari identitas dan keberlangsungan hidup mereka. Dalam perspektif hukum agraria, kondisi demikian menegaskan bahwa negara seharusnya tidak hanya menitikberatkan penilaian pada aspek legalitas administratif, seperti ada atau tidaknya sertifikat hak atas tanah, tetapi juga wajib mempertimbangkan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Penguasaan tanah secara fisik yang dilakukan secara terus-menerus, disertai hubungan adat dan sejarah penghunian yang panjang, merupakan bagian dari fakta hukum yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dengan demikian, kebijakan perubahan tata ruang dan relokasi dalam proyek Rempang Eco-City semestinya dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan agraria, pengakuan terhadap masyarakat lokal, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama menggantungkan kehidupannya pada tanah dan wilayah tersebut.

Perlindungan terhadap hak masyarakat lokal dalam persoalan agraria juga memperoleh dasar yang kuat dalam konstitusi negara. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara



mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, berkembang, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta perkembangan masyarakat. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap masyarakat adat maupun masyarakat lokal bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan merupakan amanat langsung dari konstitusi yang wajib dijalankan oleh negara dalam setiap proses pembangunan.

Dalam konteks proyek Proyek Strategis Nasional, termasuk pengembangan Rempang Eco-City, pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang telah lama hidup dan bergantung pada wilayah tersebut. Pembangunan memang menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak tradisional masyarakat, serta perlindungan terhadap keberlangsungan hidup komunitas lokal. Dengan demikian, kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan masyarakat seharusnya ditempatkan secara seimbang agar tidak menimbulkan konflik agraria maupun ketidakadilan sosial. Berdasarkan prinsip tersebut, kebijakan relokasi masyarakat di Pulau Rempang tidak dapat dilakukan secara sepihak hanya atas dasar kepentingan proyek pembangunan. Relokasi semestinya dilaksanakan melalui mekanisme yang menghormati hak-hak masyarakat, disertai adanya perlindungan hukum yang jelas, pemberian ganti kerugian yang layak, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat menjadi aspek penting karena masyarakat terdampak merupakan pihak yang secara langsung merasakan konsekuensi sosial, ekonomi, dan budaya dari perubahan tata ruang tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan yang mengutamakan dialog, musyawarah, dan penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan tidak justru menimbulkan pelanggaran hak dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang membutuhkan pengadaan tanah, pemerintah pada dasarnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai dasar hukum dalam pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum. Undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap pihak yang memiliki hak atau menguasai tanah yang terdampak pembangunan berhak memperoleh perlakuan yang adil, termasuk pemberian ganti kerugian yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa proses pengadaan tanah tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan.

Lebih lanjut, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ganti kerugian tidak hanya terbatas pada pemberian sejumlah uang, tetapi dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai kesepakatan bersama, seperti tanah pengganti, relokasi permukiman, kepemilikan saham, maupun bentuk kompensasi lain yang dinilai mampu menjamin kehidupan masyarakat setelah kehilangan tanahnya. Pengaturan tersebut mencerminkan bahwa tujuan utama pengadaan tanah bukan hanya memastikan tersedianya lahan bagi pembangunan, tetapi juga menjaga agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami penurunan kualitas hidup akibat proyek yang dilaksanakan negara. Dalam kaitannya dengan konflik di Pulau Rempang, ketentuan tersebut seharusnya menjadi pedoman penting dalam pelaksanaan relokasi masyarakat akibat proyek Rempang Eco-City. Proses relokasi tidak semestinya dilakukan hanya dengan pendekatan administratif atau pemindahan fisik semata, tetapi harus dilaksanakan melalui musyawarah yang terbuka, partisipatif, dan transparan



antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat terdampak. Selain itu, pemerintah juga berkewajiban memastikan bahwa masyarakat yang direlokasi tetap memperoleh jaminan keberlanjutan hidup, baik dari segi tempat tinggal, pekerjaan, akses ekonomi, maupun kehidupan sosial budaya mereka setelah dipindahkan. Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan tanah dan relokasi dalam proyek pembangunan harus benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, perlindungan hak masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat warga negara yang terdampak pembangunan.

Meskipun secara normatif berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam proses pengadaan tanah dan relokasi, pada praktiknya pelaksanaan proyek Rempang Eco-City justru memunculkan berbagai bentuk penolakan dari masyarakat setempat. Penolakan tersebut muncul karena sebagian warga merasa bahwa proses relokasi belum sepenuhnya memberikan kepastian mengenai hak-hak mereka, baik terkait status penguasaan tanah maupun keberlanjutan kehidupan mereka setelah dipindahkan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga berkaitan erat dengan rasa keadilan dan kepastian hukum yang dirasakan langsung oleh masyarakat terdampak.

Berdasarkan penelitian Kurniawan dalam Jurnal Lex Crimen tahun 2024, konflik yang terjadi di Pulau Rempang dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap ketidakjelasan status tanah yang mereka tempati serta ketidakpastian mengenai masa depan tempat tinggal dan sumber penghidupan mereka setelah relokasi dilakukan. Masyarakat menilai bahwa proses pembangunan lebih banyak berorientasi pada percepatan realisasi proyek investasi dibandingkan upaya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga yang terdampak secara langsung. Akibatnya, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi yang dianggap belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan dan hak-hak warga lokal.

Selain itu, situasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku secara normatif dengan implementasinya di lapangan. Secara yuridis, berbagai aturan telah menegaskan pentingnya musyawarah, pemberian ganti kerugian yang layak, serta penghormatan terhadap hak masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan sering kali menimbulkan persepsi bahwa masyarakat hanya dijadikan objek pembangunan tanpa dilibatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, konflik Rempang menjadi gambaran bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari cepatnya realisasi proyek, tetapi juga dari sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan hak masyarakat, menciptakan rasa keadilan, serta membangun kepercayaan publik dalam setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan.

Perspektif perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa melalui partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, dan musyawarah sebelum keputusan diambil. Dalam kasus Rempang, perlindungan preventif seharusnya diwujudkan melalui konsultasi publik yang efektif dan pemberian informasi secara jelas mengenai relokasi, bentuk ganti kerugian, serta jaminan kehidupan masyarakat setelah relokasi dilakukan. Kurangnya komunikasi yang baik justru memicu penolakan dan konflik sosial di masyarakat.



Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran hak masyarakat. Bentuk perlindungan represif dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun pemberian kompensasi yang adil. Dalam beberapa kasus konflik agraria di Indonesia, lemahnya perlindungan represif sering menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap tanah tanpa penyelesaian yang jelas. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan adanya mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang dapat diakses masyarakat Rempang secara adil dan terbuka.

Menurut Urip Santoso dalam *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA mengandung arti bahwa penggunaan tanah harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Meskipun pembangunan Rempang Eco-City dilakukan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, pelaksanaannya tetap tidak boleh mengorbankan hak dasar masyarakat. Pembangunan yang mengabaikan aspek keadilan agraria berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penelitian Nurhayati dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* tahun 2024 juga menjelaskan bahwa relokasi masyarakat tidak hanya berdampak pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Banyak warga Rempang menggantungkan hidup pada aktivitas perikanan dan hubungan sosial di kampung tua mereka. Apabila relokasi dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi tersebut, maka masyarakat berisiko kehilangan sumber penghidupan serta identitas sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat terdampak relokasi dalam proyek Rempang Eco-City harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan kepastian hukum. Negara memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan secara proporsional dan tetap menghormati hak masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari masuknya investasi, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak warga negara secara adil sesuai prinsip hukum agraria Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah kami ulas diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat terdampak relokasi dalam proyek Rempang Eco-City harus ditempatkan dalam kerangka keadilan agraria, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, dan kepastian hukum yang nyata. Negara memang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembangunan demi kepentingan umum, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang atau hanya berorientasi pada investasi semata. Masyarakat yang telah menempati dan mengelola tanah secara turun-temurun memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan kultural yang kuat dengan wilayah tempat tinggal mereka, sehingga hak-hak mereka tidak dapat diabaikan hanya karena belum seluruhnya didukung oleh bukti administratif formal. Oleh karena itu, relokasi harus dilakukan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan partisipatif, disertai musyawarah, pemberian ganti kerugian yang layak, serta jaminan keberlanjutan hidup setelah pemindahan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari tercapainya investasi



dan percepatan proyek, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak masyarakat secara proporsional sesuai prinsip hukum agraria Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan rencana tata ruang kota: Urgensi kebijakan pembangunan kawasan perkotaan berbasis sustainable eco city. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 137–146.
- Alyssa., Indra., Laqisya., & Saputra, S. A. (2025). Dinamika keterlibatan berbagai kelompok kepentingan di Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). *Jurnal Administrative Reform*, 13(1), 64–79.
- Asruddin, F. A., & Efendi, D. (2024). National Strategic Project (Rempang EcoCity): Indigenous peoples' resistance in responding to the grabbing of customary land in Rempang Island. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(6), 2145–2159.
- Black, H. C. (2009). *Black's law dictionary* (9th ed.). St. Paul: West Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harsono, B. (2008). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya* (Edisi revisi). Jakarta: Djambatan.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
- Indonesia. (2021). *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021–2041*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Ismail, N. K., Azzahra, N. F., Pireno, F. H., Amanda, F. P., Dyana, J. S., & Wati, D. S. (2024). Kepastian hukum dan upaya pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan hak tanah ulayat di Pulau Rempang. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 93–112.
- Kurniawati, R. (2021). Perlindungan hak ulayat dalam perspektif hukum agraria nasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1).
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murti, M. A., & Susilowati, I. F. (2024). Legal protection for the customary community of Kampung Tua Pulau Rempang against the impact of the Rempang Eco-City project in Batam City. *Novum: Jurnal Hukum*, 11(4), 578–600.
- Nurhayati, S. (2022). Sentralisasi kewenangan penataan ruang pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal RechtsVinding*, 11(2).
- Parlindungan, A. P. (1991). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, D. (2023). Kepastian hukum tata ruang dalam implementasi proyek strategis nasional. *Jurnal Rechtsidee*, 10(2).
- Pratama, R. (2022). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum* (Skripsi, Universitas Andalas). Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Rasyed, M. A., & Wahyuni, R. (2025). The protection of indigenous Malay people's customary land rights in Rempang against land acquisition for national strategic projects. *Academia Open*, 10(2), 1–13.
- Redi, A. (2021). Implikasi yuridis omnibus law terhadap penataan ruang di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3).
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Santoso, U. (2015). *Hukum agraria dan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana.
- Sitorus, O., & Limbong, D. (2004). *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, A. (2012). *Hukum agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarore, F. C., Frederik, W. A. P. G., & Soeikromo, D. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat Pulau Rempang dalam pembangunan Eco City. *Lex Crimen*, 13(1).
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan hak atas tanah masyarakat adat di Pulau Rempang dalam pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), 20–26.
- Wahyuni, R., Noerman, C. T., Abidin, F. R. M., & Hutabarat, S. M. D. (2025). Perlindungan hak atas tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan Eco Rempang City perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 5(4), 2884–2900.
- Wulansari, D. A. (2023). *Analisis kepastian hukum hak atas tanah masyarakat adat dalam konflik Rempang Eco-City* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.



Yulestari, R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108–111.